

## META ANALISIS PEMENUHAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA

TRIE EFRILIAWATI

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Depok, Indonesia

Email: [tEFRILIAW@gmail.com](mailto:tEFRILIAW@gmail.com)

**Abstract.** *From the research that has been conducted by the cadets of Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) for ten years from 2007 to 2017, the authors found that the problems in implementing assimilation in prisons tend not to change. Whereas the regulations on assimilation have been amended twice in the last ten years. The theory that I use in this research is organizational theory. Through the theory, the author wants to link the reintegration of prisoners as the goal of the correctional system with policies governing the fulfillment of prisoners' assimilation rights. From the many problems faced by prisons in fulfilling the assimilation rights of prisoners, it can be concluded that these problems basically arise from three aspects: 1) organization, 2) human resources, and 3) society. Prisons will continue to face these problems as in the past ten years if the Government does not immediately take the right policy.*

**Keywords:** *Meta Analysis; Correctional; Assimilation; Prisoners.*

**Abstrak.** Dari penelitian yang telah dilakukan oleh taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) selama sepuluh tahun sejak 2007 hingga 2017, penulis menemukan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan asimilasi di lapas cenderung tidak berubah. Padahal peraturan tentang pemberian asimilasi itu sudah diubah sebanyak dua kali dalam sepuluh tahun terakhir. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teori organisasi. Melalui teori ini, penulis ingin mengaitkan reintegrasi narapidana sebagai tujuan sistem pemasarakatan dengan kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi narapidana. Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi lapas dalam melaksanakan pemenuhan hak asimilasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah tersebut pada dasarnya timbul dari tiga aspek yaitu 1) organisasi, 2) sumber daya manusia, dan 3) masyarakat. Adapun masalah-masalah ini akan terus dihadapi lapas seperti sepuluh tahun belakangan jika Pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang tepat.

**Kata Kunci:** Meta Analisis; Pemasarakatan; Asimilasi; Narapidana.

## **PENDAHULUAN**

Asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga adalah salah satu bentuk pembinaan narapidana dengan tujuan membaurkan mereka dengan masyarakat baik di dalam maupun di luar lapas. Tapi, untuk mendapatkan hak asimilasi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana. Karena itu, asimilasi disebut juga sebagai hak bersyarat narapidana. Tujuan pembinaan asimilasi yaitu untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Dalam pemenuhan hak asimilasi narapidana, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada 13 Juni 2013. Dalam peraturan ini, dijelaskan tentang pengertian asimilasi pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

*“...asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat”.*

Diundangkan tahun 2013, Permenkumham Nomor 21/2013 diperbarui dan diundangkan kembali pada 24 Mei 2016 sebagai Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016. Kemudian, diubah kembali menjadi Permenkumham RI Nomor 3/2018 sebagai pengganti Permenkumham RI Nomor 21 tahun 2016. Perubahan ini didasari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian asimilasi. Permasalahan tersebut datang dari sulitnya narapidana untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sulitnya petugas melaksanakan pemberian asimilasi sesuai peraturan.

Meskipun asimilasi merupakan hak setiap narapidana, kenyataannya masih banyak lapas yang tidak melaksanakan pemenuhan hak asimilasi narapidana dengan maksimal. Ini disebabkan kendala dan keterbatasan dalam pemenuhan hak asimilasi tersebut. Dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan asimilasi.

Menanggapi hal ini, dari tahun ke tahun, taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) melakukan berbagai penelitian terkait pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi bagi narapidana di lapas. AKIP - atau yang sekarang telah ditingkatkan statusnya menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (PIP)

- sebagai sekolah vokasi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah berupaya memberikan masukan dan saran demi mengatasi permasalahan yang dihadapi lapas dalam pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi bagi narapidana lewat penelitian yang dilakukan para taruna.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh taruna AKIP selama 10 tahun sejak 2007-2017, penulis menemukan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan asimilasi di lapas cenderung tidak berubah padahal peraturan pemberian asimilasi itu sudah diubah sebanyak dua kali dalam sepuluh tahun terakhir. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan meta analisis terhadap penelitian-penelitian terkait masalah pelaksanaan asimilasi yang telah dilakukan oleh Taruna AKIP tersebut.

## **METODE**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif-analitik. Sukmadinata (2005) menjelaskan bahwa dasar (basic) dari penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah konstruktivisme. Pandangan ini melihat kenyataan memiliki dimensi jamak, bersifat interaktif dan mengandung pengalaman sosial yang ditafsirkan oleh tiap individu. Dalam hal ini, peneliti (dengan metode) kualitatif meyakini kebenaran (truth) bersifat dinamis dan bisa ditemukan (findable) melalui penyelidikan dan telaah mendalam dengan cara melebur dalam interaksi dengan mereka di dalam situasi sosial mereka (Sudarwan, 2002).

Di sini, juga dipergunakan metode meta analisis. Pendekatan ini disebut juga sebagai analisis atas analisis (Merriyana, 2006). Dalam konteks penelitian, pendekatan meta analisis ini berarti kajian (study) atas sejumlah hasil riset yang mencakup masalah yang sama. Meta analisis pada penelitian ini digunakan dalam rangka menganalisis tujuh penelitian perihal pemenuhan hak asimilasi narapidana yang telah dilakukan oleh taruna AKIP selama sepuluh tahun terakhir. Dengan metode ini, kita bisa menyimpulkan apakah dalam sepuluh tahun terakhir permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi cenderung sama atau tidak dan kita dapat menggali pemecahan masalahnya.

### **Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan penerapan meta analisis terhadap karya tulis akhir oleh taruna AKIP yang meneliti tentang pemenuhan hak asimilasi narapidana selama sepuluh tahun terakhir sejak 2007 sampai 2017. Data yang digunakan adalah data yang terlampir pada masing masing penelitian tersebut. Penulis tidak melakukan penelitian langsung ke unit pelaksana teknis terkait pelaksanaan asimilasi ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan literatur-literatur yang relevan sebagai referensi untuk menambah pemahaman tentang permasalahan yang akan dibahas serta sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. Penulis juga menggunakan tujuh buah karya tulis akhir milik taruna AKIP yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi narapidana, dari 2007 sampai 2017.

### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meta analisis, yang oleh Borg (1983) disebut sebagai metode mutakhir demi membantu para periset dalam menyelidiki adanya konsistensi atau inkonsistensi dalam studi atas hasil riset. Merriyana (2006) menjelaskan bahwa secara sederhana, meta analisis dapat diartikan sebagai analisis atas analisis. Sebagai penelitian, meta analisis merupakan kajian dari sejumlah penelitian dalam masalah yang sejenis. Meta analisis ini penulis lakukan dengan mengkaji tujuh buah karya tulis akhir milik taruna AKIP yang dilakukan pada 2007 hingga 2017 tentang pemenuhan hak asimilasi narapidana.


### **HASIL DAN DISKUSI**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan meta analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh taruna AKIP sejak 2007 s/d 2017. Adapun meta analisis ini penulis lakukan dengan metode analisis isi, di mana penulis membaca dan mengamati hasil dari penelitian tersebut dan mencoba mengutarakan kembali apa yang dijelaskan dalam penelitian tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir ada total 7 (tujuh) penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi

narapidana dengan lokus penelitian yang berbeda. Namun data yang berhasil penulis kumpulkan hanya 6 (enam) dari tujuh penelitian.

Berikut adalah pembahasan singkat dari masing-masing penelitian yang telah dilakukan oleh taruna AKIP: 1) Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang oleh Bayu Hermanto pada tahun 2011; 2) Optimalisasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Mendukung Program Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta by Sahat Parsaulian S. pada tahun 2012; 3) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor oleh Akhmad pada tahun 2014; 4) Pelaksanaan Program Asimilasi sebagai Proses Reintegrasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta oleh Yunias WR. Pada tahun 2014; 5) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Melalui Program Asimilasi (Open Camp) Pada Pantai Pengayoman Rutan Kelas IIB Selong Nusa Tenggara Barat oleh Bagus Ramadian Permana pada tahun 2016; 6) Implementasi Program Extra Mural Bagi Narapidana Sebagai Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Di Lapas Kelas IIA Batam oleh Surya Kusuma pada tahun 2017.

**Persentase kendala yang setiap tahunnya dihadapi lapas dalam pemenuhan hak asimilasi narapidana sejak tahun 2007**



Dari diagram di atas, diketahui bahwa permasalahan yang paling sering dialami dalam pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi narapidana ialah kurang memadainya sarana dan prasarana, stigmatisasi narapidana di kalangan masyarakat, sulitnya mencari tenaga pelatih, dan sulitnya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Keempat kategori tersebut memiliki presentase sebesar 16%. Sedang 20% kategori lain-lain. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Di Indonesia, jumlah narapidana sangat banyak. Jumlahnya tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah petugas pemasyarakatan. Kondisi ini membuat pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi jadi terhambat. Karena untuk melaksanakan asimilasi, narapidana harus dikawal dan diawasi. Sedangkan untuk mengawasi satu orang narapidana yang bekerja di luar, lapas tidak punya cukup personil. Ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan bagi lapas untuk dapat melaksanakan asimilasi dengan pihak ketiga. Padahal jika kita bisa memahami, asimilasi sendiri merupakan salah satu program pembinaan bagi narapidana yang masa pidananya hampir berakhir, di mana kita seharusnya dapat mempercayai mereka karena pada akhirnya, mereka nantinya juga akan terjun ke masyarakat tanpa pengawasan petugas.

Masalah lainnya ialah bahwa sarana dan prasarana yang digunakan di lapas untuk kegiatan asimilasi biasanya belum memadai. Tidak dapat dipungkiri, anggaran untuk sarana dan prasarana itu biasanya memang tidak ada, jika ada pun jumlahnya minim sekali. Hal ini tidak memungkinkan lapas menyelenggarakan program asimilasi secara optimal. Di sinilah kerja sama dengan pihak ketiga diperlukan untuk menanggulangi kurangnya sarana dan prasarana, akan menjadi lebih efektif jika narapidana yang melaksanakan asimilasi bekerja pada pihak ketiga. Tetapi untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga tidak semudah yang dibayangkan. Ada regulasi yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan. Selain itu, banyak perusahaan/instansi yang meragukan keterampilan narapidana.

Adanya stigmatisasi bahwa narapidana adalah mantan penjahat juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan/instansi yang akan mempekerjakan narapidana. Masyarakat biasanya cenderung menolak keberadaan narapidana di tengah-tengah mereka karena merasa 'takut'. Selain itu, pun narapidana yang dipekerjakan memang memiliki keterampilan, akan sulit mencari penggantinya jika narapidana tersebut sudah bebas, sehingga perusahaan/instansi tersebut harus melakukan pelatihan lagi terhadap narapidana lain tanpa jaminan bahwa narapidana yang baru dapat menguasai keterampilan yang diajarkan dalam waktu yang singkat.

Untuk mengatasi hal ini, biasanya pihak lapas menyelenggarakan pelatihan di dalam lapas dengan mendatangkan pelatih dari luar. Kegiatan ini bisa kita golongkan sebagai asimilasi di dalam lapas. Namun, dalam pelaksanaannya, asimilasi di dalam lapas ini juga sulit untuk dilaksanakan karena untuk mencari

pelatih yang bersedia melakukan pelatihan kepada narapidana sangat sulit. Pemikiran orang luar tentang penjara yang menyeramkan menjadi salah satu alasan mengapa tenaga pelatih enggan melakukan pelatihan di dalam. Di sini, stigmatisasi narapidana sebagai orang jahat kembali menjadi salah satu faktor.

Untuk menyelenggarakan asimilasi luar lapas sendiri, selain harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, lapas juga harus dapat menanggulangi kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin saja dapat terjadi. Misalnya, jika lapas ingin membuat program asimilasi luar lapas berupa perkebunan, secara otomatis pihak lapas harus memikirkan kemungkinan terbesar tanaman diserang hama. Kejadian seperti ini biasanya berasal dari faktor alam sehingga tidak terduga dan sulit penanggulangannya.

Kendala lainnya ialah proses pengusulan asimilasi yang dinilai terlalu berbelit-belit. Seperti yang kita ketahui, narapidana yang ingin mendapatkan hak asimilasi, harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Syarat administratif di antaranya adalah surat jaminan dan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang proses pembuatannya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Persyaratan ini membuat narapidana menjadi kurang berminat untuk mengajukan asimilasi.

Dalam pidatonya, tanggal 5 Juli 1963 di Universitas Indonesia, Dr. Sahardjo menyebutkan bahwa:

*"...tujuan pidana penjara ialah disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertaubat juga mendidik supaya ia menjadi masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan".*

Pernyataan Dr. Sahardjo tentang konsep pemasyarakatan juga dikuatkan dengan adanya UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam UU tersebut, pasal 3 menyebutkan bahwa:

*"sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".*

Berdasarkan hal di atas, sudah menjadi keharusan bagi setiap lapas sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan pembinaan narapidana yang berbasis pemasyarakatan. Pembinaan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk asimilasi yang diartikan sebagai proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Selama ini program asimilasi bagi narapidana memang tidak pernah menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Sebab itu, pelaksanaannya pun selalu menghadapi permasalahan yang sama sebagaimana terungkap melalui metode meta analisis yang telah penulis lakukan terhadap penelitian terkait pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi narapidana selama sepuluh tahun terakhir.

### Penyelesaian

Perubahan atas Permenkumham Nomor 21 tahun 2013 ternyata tidak menjadi jawaban atas masalah. Alih-alih memberi solusi, peraturan tersebut justru makin ketat dengan mengharuskan usulan asimilasi diverifikasi terlebih dahulu oleh Dirjen sebelum disahkan oleh Menkumham RI. Seharusnya Menkumham membuat aturan yang lebih fleksibel dan tidak *bertele-tele* demi efektifitas pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi narapidana. Misalnya, dengan meniadakan litmas sebagai salah satu syarat administratif. Laporan perkembangan pembinaan oleh wali narapidana sudah cukup sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan asimilasi karena sudah menggambarkan perubahan sikap narapidana selama di lapas.

Tidak hanya datang dari organisasi dan regulasi yang mengatur tentang pemberian asimilasi, kurangnya SDM dalam hal pengawasan terhadap narapidana yang menjalani program asimilasi juga jadi salah satu kendala. Pemerintah menyadari bahwa jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana ini menjadi masalah yang sangat genting. Sebagai jalan keluar dari hal tersebut, Kemenkumham merekrut 14.000 tenaga kerja sebagai penjaga tahanan di akhir tahun 2017.

Namun kenyataannya jumlah CPNS yang ditugaskan di rutan seluruh Indonesia juga tidak jadi jawaban bagi terlaksananya pemenuhan hak asimilasi narapidana. Salah satu alasannya adalah risiko pelarian bisa saja mengancam status mereka sebagai CPNS. Maka apa yang sebenarnya dibutuhkan? Kebutuhan SDM untuk pengawasan narapidana tidak pernah tercukupi melihat jumlah narapidana yang semakin hari semakin bertambah. Apalagi jika dalam pelaksanaan asimilasi, satu orang narapidana harus diawasi oleh satu orang petugas. Tidakkah pernah terpikirkan bahwa memberikan kepercayaan kepada narapidana dapat menjadi salah satu solusi dalam pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi?



Memberikan kepercayaan di sini maksudnya adalah ketika narapidana telah melewati  $\frac{1}{2}$  masa pidana, narapidana tersebut seharusnya dapat melaksanakan asimilasi tanpa pengawasan dari petugas. Secara psikologis, sebenarnya, bagi manusia yang mampu berpikir dengan baik, diberi kepercayaan itu merupakan hal yang sangat berharga, dituntut tanggung jawabnya karena ini menyangkut kualitas diri dari orang yang diberi kepercayaan tersebut. Berdasarkan hal ini penulis meyakini bahwa, ketakutan kita akan pelanggaran yang dilakukan narapidana selama menjalani asimilasi seharusnya dapat dikurangi.

Dalam kuliahnya pada Taruna Tingkat III Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) pada 3 Mei 2018, I Wayan K. Dusak menyatakan: "lapas bukanlah tempat penghukuman melainkan tempat pembinaan. Penghukuman terjadi di pengadilan saat seseorang dijatuhi hukuman pidana". Berdasarkan hal ini, tidak ada alasan bagi lapas untuk tidak memberikan hak asimilasi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Apalagi jika alasannya adalah tidak ada petugas yang mengawasi. Narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana seharusnya sudah digolongkan dalam pengawasan medium, sehingga tidak diperlukan pengawasan yang terlalu ketat. Yang diperlukan justru pengetatan terhadap sanksi yang diberikan bagi narapidana yang melanggar peraturan selama menjalani asimilasi.

Konsep ini sebenarnya telah digunakan pada lapas terbuka, di mana narapidana dapat bekerja dengan pengawasan minimum. Namun sayang, lapas terbuka juga belum jadi solusi utama pemenuhan hak asimilasi narapidana. Selain itu, masyarakat sebagai salah satu bagian penting yang jadi indikator keberhasilan program pembinaan narapidana juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi. Sampai saat ini masyarakat masih belum dapat menerima kehadiran narapidana di tengah-tengah mereka. Stigma narapidana sebagai bekas penjahat seakan-akan menjadi momok yang sangat besar sehingga sulit untuk mengubah pandangan itu.

Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah harus lebih memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun juga stigma buruk narapidana di mata masyarakat harus dihilangkan. Misalnya dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pembinaan di Lapas. Selama ini Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan memang kurang memperhatikan tentang pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal dengan diadakannya sosialisasi kita bisa memperkenalkan wajah

pemasyarakatan pada masyarakat umum yang masih beranggapan bahwa penjara dan narapidana adalah sesuatu yang negatif. Sosialisasi ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan ke panti sosial, sekolah-sekolah, atau bahkan dengan menggelar pesta rakyat saat Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan.

Bagaimana pesta rakyat yang dimaksud? Misalnya dengan mengadakan gerak jalan santai di tempat yang ramai masyarakat umum misalnya saat Car Free Day (CFD). Di sini, kita ajak masyarakat untuk ikut bergabung dengan mengikutsertakan narapidana yang memenuhi syarat asimilasi, sehingga terjadi interaksi antara narapidana dengan masyarakat. Untuk menarik minat masyarakat, bisa dengan mengadakan panggung hiburan atau dengan menampilkan kelompok Marching Band Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dengan begitu masyarakat akan lebih mengenal pemasyarakatan dan tidak memandang buruk narapidana lagi.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi lapas dalam melaksanakan pemenuhan hak asimilasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah tersebut pada dasarnya timbul dari tiga aspek yaitu: 1) organisasi, 2) sumber daya manusia, dan 3) masyarakat. Adapun masalah-masalah ini akan terus dihadapi lapas seperti sepuluh tahun belakangan jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang tepat. Penulis berharap dengan penelitian ini, pemerintah dapat menyadari bahwa asimilasi merupakan bagian yang penting dalam proses pembinaan. Oleh karenanya, pemenuhan hak asimilasi wajib diupayakan oleh semua pihak.

### **KESIMPULAN**

Setelah melakukan meta analisis terhadap beberapa penelitian terkait pemenuhan hak asimilasi narapidana, dapat kita ketahui bahwa pada umumnya kendala yang dihadapi lapas dalam pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi tidak jauh berbeda dan setiap tahun cenderung sama. Kendala yang cenderung dihadapi setiap lapas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1) kurangnya jumlah petugas; 2) sarana dan prasarana yang belum memadai; 3) adanya stigmatisasi narapidana, sehingga masyarakat sulit menerima narapidana di tengah-tengah mereka; 4) sulit mencari tenaga pelatih yang bersedia melakukan pelatihan bagi narapidana di dalam lapas; 5) sulit menjalin kerja sama dengan pihak ketiga; dan 6) hambatan yang berasal dari faktor alam.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi lapas dalam melaksanakan

pemenuhan hak asimilasi narapidana, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah tersebut pada dasarnya timbul dari tiga aspek yaitu: 1) organisasi, 2) sumber daya manusia, dan 3) masyarakat. Adapun masalah-masalah ini akan terus dihadapi lapas seperti sepuluh tahun belakangan jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang tepat.

Untuk mengatasi masalah yang telah disimpulkan, penulis telah membuat beberapa saran di antaranya adalah: Pertama, dengan menetapkan peraturan yang lebih fleksibel dan tidak bertele-tele demi kelancaran pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi narapidana. Misalkan dengan mengubah peraturan yang mengatur bahwa usulan asimilasi itu harus diverifikasi oleh direktur jenderal sebelum disetujui atas nama menteri. Proses verifikasi ini akan membuat pengusulan asimilasi memakan waktu yang lebih lama.

Kedua, dengan lebih memberikan kepercayaan pada narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana dan telah disetujui usulan asimilasinya. Memberikan kepercayaan di sini maksudnya adalah, ketika narapidana telah melewati  $\frac{1}{2}$  masa pidana, narapidana tersebut seharusnya dapat melaksanakan asimilasi tanpa pengawasan dari petugas.

Ketiga, dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep pemasyarakatan, misalnya dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau organisasi masyarakat. Atau dengan membuat pesta rakyat dalam rangka HUT pemasyarakatan. Hal ini diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pemasyarakatan yang selama ini terkesan 'horor'.

Penulis berharap, saran yang diberikan penulis melalui tulisan ini bisa menjadi bahan perhatian bagi pemerintah. Bagaimanapun juga asimilasi merupakan salah satu hak narapidana yang wajib diberikan jika narapidana tersebut memang telah memenuhi syarat. Pemenuhan hak asimilasi wajib diusahakan oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian Hukum dan HAM RI atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada khususnya, namun juga oleh masyarakat di luar lapas, guna terwujudnya tujuan sistem pemasyarakatan dalam mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Borg, W.R., & Gall, M.D. (1983). *Education Research: An Introduction*. New York: Longman.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

## META ANALISIS PEMENUHAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA

● TRIE EFRILIAWATI

Dunn, W.N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*. London Prentice Hall International Inc.

Dunn, W.N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Second Edition. London: Prentice Hall Inc.

Katz, D., & Kahn, R.L. (2006). *The Social Psychology of Organizations*. New York: Elsevier.

Sukmadinata, N.S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayaran. Badan Pembinaan Hukum Negara. Artikel diakses pada 5 Februari 2018 dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayaran. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Artikel diakses pada 5 Februari 2018 dari [https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/pp\\_31\\_1999.pdf](https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/pp_31_1999.pdf)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Artikel diakses pada 9 Februari 2018 dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn832-2013.pdf>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Artikel diakses pada 23 Februari 2018 dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn810-2016.pdf>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Artikel di akses pada 17 Februari 2018 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133146/permenkumham-no-3-tahun-2018>

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Kementerian Dalam Negeri. Artikel diakses pada 17 Februari 2018 dari [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/12/13/p/p/pp\\_no.99-2012.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/12/13/p/p/pp_no.99-2012.pdf)

Kusuma, S. (2017). *Implementasi Program Asimilasi Luar Lembaga (Extra Mural) Bagi Narapidana Sebagai Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial dii Lapas Kelas Ila Batam*. Jakarta: Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Merriyana, R. (2006). "Meta Analisis Penelitian Alternatif bagi Guru". *Jurnal Pendidikan PENABUR* edisi No. 06/Th V/Juni.